

ABSTRACT

Saat ini sektor kredit di Indonesia masih merupakan bidang kegiatan usaha bank yang memiliki pendapatan utama dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Hampir semua bank besar masih mengandalkan pendapatan dari sektor kredit tersebut. Namun sebagai sumber pendapatan utama, kredit juga mempunyai resiko, dimana ada kemungkinan pinjaman tidak akan tertagih. Sehingga bank harus mampu meminimalkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dibawah batas maksimum (5%) dan mencegah terjadinya kredit macet.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan melalui audit kepatuhan yang dilakukan pada setiap proses penyaluran kredit. Audit kepatuhan merupakan salah satu alat manajemen dalam memantau dan meningkatkan kualitas operasional, termasuk usaha perkreditan untuk mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan audit kepatuhan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya Bank BNI. Hasilnya menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang dilakukan belum efektif dalam membantu badan usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, karena terdapat beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan prakteknya. Salah satunya adalah tidak adanya laporan pemantauan tahun 2011.

Unit kredit diharapkan dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan lebih baik, seperti untuk lebih meningkatkan akurasi dan kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit. Selain itu, diharapkan pula tata pelaksanaan audit kepatuhan *Regional Quality Assurance* dilakukan secara tepat, termasuk pembuatan laporan pemantauan yang menjadi ujung tombak dari suatu audit.

Kata Kunci: Audit Kepatuhan, Kredit Bermasalah, *Non Performing Loan*